

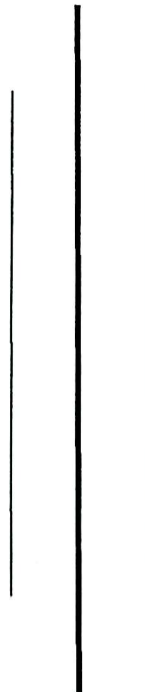
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
KECAMATAN BARON

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



TAHUN ANGGARAN

2020

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020;
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2020;
 16. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gebangkerep Tahun 2020 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 4);

17. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
 dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.588.736.880,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 55.562.730,- (Lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.533.174.150,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.588.736.880,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.562.730,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.533.174.150,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.695.541.407,41
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.562.730,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.639.978.677,41
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 106.804.527,41
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 110.804.527,41
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 110.804.527,41
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 4.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 4.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan
(3.1 – 3.2) Rp. 106.804.527,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
Pada tanggal 10 Desember 2020

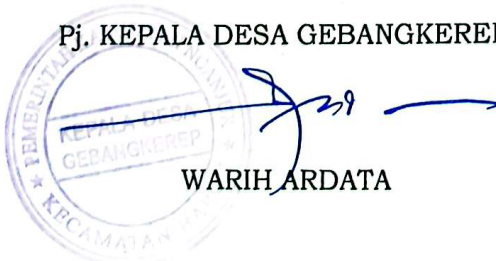
Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,



WARIH ARDATA

Diundangkan di Gebangkerep
Pada tanggal 10 Desember 2020

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,



WARIH ARDATA

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2020 NOMOR 8